



PUTUSAN

NOMOR : 294/Pid.B/2018/PN.BKL.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bkl yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **HATIB BIN SAGI ;**
Tempat Lahir : Bangkalan ;
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 16 Juli 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Gubugan, Ds. Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : Tidak pernah sekolah ;

Terdakwa tersebut ditahan dengan status Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 Juli 2018 No. : SP. Han/131/VII/RES.1.6/2018/, sejak tanggal 13 Juli 2018 s/d tanggal 01 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan PU, tanggal 24 Juli 2018 No. 59/0.5.37/Epp.3/07/2018, sejak tanggal 02 Agustus 2018 s/d tanggal 10 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2018 No. PRINT-11401/0.5.37/Ep.1/08/2018, sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 08 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 03 September 2018 No. 294/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl., sejak tanggal 03 September 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 26 September 2018, No. 294/Pen.Pid.B/2018/PN.BKL, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/advokat walaupun dipersidangan telah dibacakan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HATIP Bin SAGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan TUNGGAL ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HATIB Bin SAGI dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja jeans lengan pendek warna biru merk AILORENG dan



- 1 (satu) potong sarung warna biru kombinasi putih motif songket merk Wadimor ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HATIB BIN SAGI ;

- 1 (satu) potong Mukena warna putih kombinasi hitam batik

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAMSIYEH Binti SUHRI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg.

Perkara : **PDM-61/BkIlan/08/2018** tertanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HATIB Bin SAGI** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018 bertempat di langgar rumah saksi SAMSIYEH di Dusun Gubugen, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **melakukan penganiayaan terhadap SAMSIYEH Binti SUHRI yang menyebabkan orangnya (SAMSIYEH Binti SUHRI) menderita sakit atau luka sedemikian rupa**, perbuatan mana dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Page 3 of 21 PUT. 294/Pid.B/2018/PN.Bkl



- Pada mulanya sebelum terjadinya penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 saksi Hj. NABATI Binti SAGI mendatangi terdakwa ke rumahnya di Dusun Gubugan, Desa Konang Kabupaten Bangkalan untuk menanyakan pelaku pencurian emas sebanyak 40 gram milik saksi Hj. NABATI Binti SAGI, karena menurut keterangan saksi SAMSIYEH Binti SUHRI yang tahu pelaku pencurian emas milik Hj. NABATI Binti SAGI adalah terdakwa, dengan adanya perkataan saksi Hj. NABATI Bin SAGI tersebut yang mengatakan “ BEEN SORO KAROMA BIK SAM (SAMSIYEH) KOCAEN BEEN TAOH SAPAH SENGALAK TANG EMAS “ (kamu diminta datang kerumah sama SAMSIYEH katanya kamu tahu siapa pencuri emas milik saya)
- Bahwa atas perkataan saksi Hj. NABATI Binti SAGI tersebut terdakwa merasa tersinggung dan marah serta emosi, karena terdakwa takut saksi Hj. NABATI Binti SAGI menuduh terdakwa terlibat dalam mencuri emasnya, sedangkan terdakwa pernah menuduh keluarga saksi korban SAMSIYEH Binti SUHRI sebagai pelaku pencurian emas milik saksi Hj. NABATI Binti SAGI,
- Kemudian pada hari itu pula sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi SAMSIYEH Binti SUHRI sambil berteriak dan memanggil “ SYAM DIMMA KAKEH SYAM” (SYAM DIMANA KAMU SYAM), sedangkan saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI sedang mengaji di langgar yang terletak didepan rumahnya, lalu terdakwa masuk kedalam langgar dan mendekati saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI yang sedang mengaji, setelah terdakwa berada dengan jarak yang sangat dekat dengan SYAMSIYEH Binti SUHRI, lalu terdakwa meninju kearah badan saksi korban SAMSIYEH binti SUHRI sebanyak 1 (satu) kali, sambil berkata “ KAKEH NGOCAK SENGKOK TAOH SENGALAK EMAS SE NABATI ? (kamu bilang saya tahu yang mengambil emas bibi NABATI), karena saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI



mendapat pukulan secara tiba-tiba dari terdakwa, selanjutnya saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI berdiri dan berusaha membela diri dengan cara melemparkan Al-Quran yang sedang dipegang oleh saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI kearah terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah dan membalasnya dengan cara meninju ke arah muka/wajah saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI sebanyak 2 (dua) kali kena pada mata sebelah kiri atau setidak – tidaknya kena pada salah satu anggota tubuh lainnya serta menampar muka korban SYAMSIYEH Binti SUHRI berkali-kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menarik dan menyeret-nyeret tubuh saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI hingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali menyeret saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI, lalu datang saksi JUMRIYEH (ibu korban) berusaha melerai, namun saksi JUMRIYEH Binti SAGI dan SAKSI SYAMSIYEH Binti SUHRI diseret bersamaan, pada saat pegangan saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI lepas, saksi JUMRIYEH Binti SAGI tetap diseret oleh terdakwa dan dibanting sebanyak 1 (satu) kali, sehingga siku kiri saksi JUMRIYEH Binti SAGI mengalami luka gores, kemudian datang saksi AHMAD Bin SAGI melerai dan menghentikan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI, akibat pukulan tangan kanan terdakwa tersebut saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI mengalami luka sedemikian rupa seperti tersebut pada Visum Et Repertum Nomer : 445/734/433.102/2018 tanggal 12 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITI NURLAIYAH HASYIM, Dokter Puskesmas Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang hasil pemeriksaannya terhadap SYAMSIYAH (korban) sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN



A. PEMERIKSAAN UMUM

Korban seorang perempuan, berumur dua puluh enam tahun, tingga badan seratus lima puluh centimeter, berat badan empat puluh tujuh kilo gram, kulit sawo matang, rambut ikal, panjang sampai bahu.

B. PEMERIKSAAN KHUSUS

Kepala : Bengkak dan luka di bibir dan kepala terasa pusing-pusing

Leher : Sakit dibagian leher terasa sakit untuk di gerakkan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Mual dan terasa ingin muntah

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Tangan kanan : Tidak ditemukan kelainan

Tangan kiri : Tidak ditemukan kelainan

Kaki kanan : Tidak ditemukan kelainan

Kaki kiri : Tidak ditemukan kelainan

Mata kanan : Tidak ditemukan kelainan

Mata kiri : Mata Penglihatan terasa buram dan terdapat luka bengkak (Odema) pada bagian mata serta kelopak mata

C. KESIMPULAN

Korban menderita luka seperti yang telah disebutkan diatas dan dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan CT. SCAN kepala, disebabkan karena penganiayaan yang dialami oleh korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. SAMSIYEH BINTI SUHRI.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi ditinju sebanyak satu kali dan diseret-seret ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib di langgar rumah saksi sendiri yang beralamat di Dsn. Gubugan, Desa Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana awal mulanya saat itu saksi sedang mengaji dilanggar selanjutnya terdengar teriakan memanggil nama saksi "SAM DIMANA KAKEH SAM/ (SAM dimana kamu?) dari luar langgar, tidak sampai sepuluh detik dari panggilan tersebut sudah berdiri seorang dibelakang saksi dan ketika saksi menoleh tersebut langsung meninju mata saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga yaitu paman saksi sendiri yaitu kakak kandung ibu saksi ;
- Bahwa setahu saksi dan saksi tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa sebab saksi jarang berada dirumah dan sehari-hari saksi bekerja sebagai pembantu rumah tanggal di Surabaya , namun sebelum kejadian



penganiayaan pernah ada kejadian hilangnya emas sebanyak 40 (empat puluh) gram milik bibi saksi yaitu kakaknya terdakwa yaitu bernama NABATI kejadiannya tersebut sekira 2 (dua) tahun yang lalu. Setelah kejadian hilangnya emas tersebut menurut keterangan ibu saksi yaitu JUMRIYEH, terdakwa pernah menuduh orang tua saksi sebagai pelakunya samapaia dengan ayah tiri saksi yang bernama MATHORI meninggal karena memikirkan tuduhan tersebut. Selain itu ibu saksi JUMRIYEH pernah dipukul oleh terdakwa, namun dengan saksi sendiri terdakwa tidak pernah memiliki masalah ;

- Bahwa Saksi tidak tahu namun saat kejadian saksi dipukul terdakwa mengatakan kepada saksi "KAKEH NGOCAK SENGKOK TAOH SENGALAK EMAS SE NABATI ? (kamu bilang saya tahu yang mengambil emas bibi NABATI ?) ;
- Bahwa aya memang saksi pernah mengatakan pada bibi NABATI bahwa terdakwa tahu orang yang mengambil enam milik bibi NABATI tersebut karena hal tersebut saksi lakukan karena bibi NABATI selalu menuduh keluarga saksi sebagai pencuri emas milik NABATI, selain itu saksi juga pernah mendengar bahwa terdakwa mengatakan tahu siapa pelaku pencurian emas milik bibi NABATI. Agar bibi NABATI tidak selalu menuduh saksi dan keluarga saksi dan saksi meminta bibi NABATI untuk bertanya pada terdakwa
- Bahwa setelah meninju saksi sebanyak satu kali, lalu saksi melempar Alqur'an yang saksi baca kearah terdakwa, lalu terdakwa kembali meninjuu mata kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil tangannya menampar muka saksi berkali-kali ;
- Bahwa saksi tidak ingat yang jelas berkali-kali sampai bibir saksi bengkak ;



- Bahwa setelah ditampar saya sedang mengenakan mukena, ditarik dan diseret-seret setelah itu ibu saya dating untuk menghentikan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa Ibu saya tidak bisa menghentikan penganiayaan tersebut malahan ibu saya menjadi korban penganiayaan dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa paada saat terjadi dan ketika melihat saksi diseret-seret kemudian ibu saksi datang menarik terdakwa karena tidak kuasa ibu saksi lalu dipegang tangan kanannya dan juga diikut diseret bersama dengan saksi. Ketika saksi dilepas oleh terdakwa kemudian Ibu saya di banting sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa setelah itu paman saya datang yang bernama ASMAT ;
- Bahwa selain ibu saksi ada yang membantu meleraai itu paman saksi yang bernama ASMAT dan berusaha menghentika penganiayaan tersebut ;
- Bahwa iya paman saksi yang bernama ASMAT berhasil menghentikan penganiayaan tersebut dan seandainya tidak ada paman saksi yang bernama ASMAT saksi dan Ibu saksi pasti tetap di pukuli terus oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mata sebelah kiri saksi tidak bisa melihat dengan jelas dan kepala saksi sakit dan juga saksi tidak bisa berdiri dengan baik seperti kehilangan keseimbangan dan muka saksi terasa tebal akibat tamparan berkali-kali dan juga bibir saya bengkak, juga Ibu saksi mengalami luka lecet disiku kiri ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi diantar oleh sdr JUNAIDI ke Puskesmas Konang ;
- Bahwa saksi dirawat di Puskesmas Konang selama satu hari dua malam ;
- Bahwa setelah kejadian ini sekarang kepala saksi kadang-kadang masih sakit



- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang member ganti rugi terhadap saksi ;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah memnita maaf kepada saksi maupun kepada Ibu saksi ;
- Bahwa ia saksi dan Ibu saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan dan sudah cukup ;

Saksi II. JUMRIYEH BINTI SAGI.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa keterangan saksi di dalam berkas benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib di langgar rumah saksi sendiri yang beralamat di Dsn Gubugan, Desa Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa ia sdri SAMSIYEH (korban) adalah anak saksi dan sedangkan terdakwa adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan terhadap SAMSIYEH tersebut pada saat itu saksi sedang makan didapur rumah saksi, kemudian saya mendengar terdakwa (kakak saksi HATIP) datang berteriak-teriak memanggil "SYAM DIMMAH KAKEH SYAM?" (SYAM DIMANA KAMU SYAM?) anak saksi SAMSIYEH yang sedang berada dilanggar rumah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu menurut keterangan anak saksi SAMSIYEH terdakwa menghamiri anak saksi dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali ;



- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan terdakwa dan mendatangi anak saksi yang sedang berada dilanggar kemudian saya keluar dari dapur selanjutnya saksi melihat anak saksi sudah diseret-seret dan dibanting sehingga terjatuh diatas langgar ;
- Bahwa saksi sempat berusaha meleraikan terdakwa dan dimana setelah menyeret dan membanting anak saksi kemudian terdakwa kembali menyeret anak saksi dan pada saat itu saksi berusaha meleraikan namun saksi juga diseret hingga saksi juga terjatuh diatas langgar dan mengalami luka ;
- Bahwa saksi luka dibagian siku sebelah kiri ;
- Bahwa tidak, pada saat terdakwa masih tetap berusaha mendorong-dorong anak saya SAMSIYEH (korban) beruntung saat itu ada kakak saksi yang bernama AHMAD yang datang dan berhasil meleraikan dan menghentikan terdakwa yang menganiaya anak saksi SAMSIYEH, namun pada saat sdr AHMAD/kakak saya menuruh terdakwa untuk turun dari langgar juga sempat berkata "TOROT DINAH MALE TAK PERCLEPER, DINAH MALE LA TOMPES" (BIAR SAJA BIAR TIDAK CEREWET, BIAR MAT) ;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat karena saat itu saksi masih berada didapur, namun menurut anak saksi terdakwa sempat memukul anak saksi dengan cara meninju sebanyak 3 (tiga) dan mengenai bagian wajah tepatnya mata sebelah kiri ;
- Bahwa saat itu anak saksi pamit keluar rumah yang selanjutnya sekira satu jam kemudian anak saksi SYAMSIYEH menelpon saya dan memberitahu bahwa dirinya sedang dirawat di rumah sakit Puskesmas konang ;
- Bahwa saksi tahu sebab terdakwa menganiaya anak saksi SYAMSIYEH adalah karena salah paham saja yaitu terdakwa merasa dituduh oleh anak



saksi SYAMSIYEH perihal hilangnya emas milik sdr NABATI sekira 2 (dua) tahun yang lalu, padahal SYAMSIYEH anak saksi hanya menyarankan sdr NABATI agar menanyakan kepada terdakwa jika ingin mengetahui perihal hilangnya emas tersebut namun kemudian terdakwa salah paham hingga kemudian mendatangi dan memukul anak saksi SYAMSIYEH ;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saya SYAMSIYEH selain saksi dan kakak saksi yang bernama AHMAD dan juga sdr NABATI ;
- Bahwa saksi masih ingat luka-luka yang dianiaya terdakwa yaitu luka lebab di mata sebelah kiri, bibir bengkak dan kesakitan dibagian leher serta jari keempat gajian kiri lebam ;
- Bahwa ia selain itu anak saksi SYAMSIYEH sempat mengeluh pusing-pusing serta pengelihatnya mengalami gangguan yaitu pandangannya buram ;
- Bahwa anak saksi SYAMSIYEH yang dirawat dirumah sakit Puskesmas konang selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa saksi masih ingata dan mengenali barang butk berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja jean lengan pendek warna biru merk TAYLORING dan 1 (satu) ptong sarung warna biru motif songket merk wadimor itu milik terdakwa ;
 - 1 (satu) potong mukena warna putih kombinasi hitam batik itu benar yang dipakai anak saya SYAMSIYEH sewaktu dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang saya sampaikan dan sudah cukup ;



Menimbang, bahwa dipersidangan untuk atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum, saksi yang bernama : 1. **AHMAD BIN SAGI, NABATI BINTI SAGI**, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di tingkat Penyidikan dalam perkara ini yang dibuat dan ditanda tangani pada masing-masing tanggal **12 Juli 2018 dan tanggal 17 Juli 2018 oleh** Penyidik Pembantu **Bripka SYUKRON TAMHIDI** sebagaimana terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib di langgar rumah saksi SYAMSIYEH di Dusun Gubugen, Desa Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada saat itu sdr NABATI mendatangi terdakwa dan mengatakan pada terdakwa "BEEN SORO KAROMA BIK SAM (SAMSIYEH) KOCAEN BEEN TAOH SAPAH SENGALAK TANG EMAS" (kamu diminta datang kerumah sama SAMSIYEH katanya kamu tahu siapa pencuri emas milik saksi) ;
- Bahwa benar atas perkataan HJ. NABATI, terdakwa kaget dan marah selanjutnya terdakwa mendatangi rumah SYAMSIYEH karena terdakwa takut HJ. NABATI menuduh terdakwa terlibat dalam pencurian emas tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat hari, tanggal dan bulannya diperkirakan kejadian pencurian emas sebanyak 40 gram milik kakak terdakwa HJ. NABATI sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Akibat kejadian tersebut diantara keluarga



besar mencurigai pelaku pencurinya tersebut adalah orang dalam atau kerabat sendiri dan akibat kejadian tersebut kaka terdakwa HJ. NABATI menjadi depresi. Sehingga terdakwa takut HJ. NABATI mempercayai omongan SYAMSIYEH dan menuduh terdakwa sebagai orang yang tahu menahu atas pencurian emas tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa pernah menuduh keluarga SYAMSIYEH sebagai pelaku pencurian emas milik HJ. NABATI hal tersebut semata-mata terdakwa lakukan kecurigaan saja ;
- Bahwa terdakwa langsung mencari SYAMSIYEH, kerumahnya dan saya dapati SYAMSIYEH sedang berada dilanggar, selanjutnya terdakwa naik kelanggar dan bertanya pada SYAMSIYEH maksud dari perkataannya yang menuduh terdakwa tahu pelaku pencuri pencurian emas milik HJ. NABATI karena emosi kemudian terdakwa pukul 1 kali di bagian mata kiri SYAMSIYEH dan SYAMSIYEH karena berusaha melawan dengan mencoba meraih muka terdakwa maka terdakwa pukul lagi di mata yang sama sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar SYAMSIYEH terdakwa seret dengana cara menarik mukenanya dan kemudian datang ibunya yaitu adik kandung terdakwa JUMRIYAH untuk menolong SYAMSIYEH akhirnya keduanya terdakwa seret-seret diatas langgar ;
- Bahwa benar tidak ada lagi hanya terdakwa seret dan terdakwa banting 1 kali setelah itu datang kakak terdakwa berusaha memisah terdakwa dari SYAMSIYEH dan JUMRIYEH kemudian terdakwa akhiri perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa setelah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap SYAMSIYEH dan JUMRIYEH terdakwa tidak tahu kondisi mereka berdua sebab terdakwa



pulang kerumah kemudian pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa diamankan petugas dari Polsek Konang ;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum No. 445/734/433.102/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI NURLAIYAH HASYMI , yaitu dokter Puskesmas Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan yaitu : Korban menderita bengkak dan luka di bibir dan kepala terasa pusing-pusing, sakit dibagian leher terasa sakit untuk digerakkan, perut mual dan terasa ingin muntah, tangan kiri jari ke 4 bagian kiri lebam dan mata kiri pengelihatan terasa buram dan terdapat luka bengkak (Odema) pada bagian mata serta kelopak mata . Korban datang di Puskesmas Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan dalam keadaan sadar kemudian periksa insentif dan korban menjalani rawat inap.

Kesimpulan :

Korban menderita luka seperti yang telah disebutkan diatas dan dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan CT SCAN kepala, disebabkan karena penganiayaan yang dialami oleh korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Visum et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek hukum, demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang sedang diperiksa dalam perkara ini yaitu terdakwa **HATIP BIN SAGI** sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**“ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan kesengajaan tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan atau dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban yang dibenarkan terdakwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 18.30 wib bertempat di langgar rumah saksi SYAMSIYEH di Dusun Gubugen, Desa Genteng Kec. Konang, Kab. Bangkalan ketika saksi SYAMSIYEH sedang mengaji di langgar yang terletak didepan rumahnya lalu terdakwa masuk kedalam langgar dan mendekati saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI yang sedang mengaji, setelah terdakwa berada dengan jarak yang sangat dekat



dengan SYAMSIYEH Binti SUHRI, lalu terdakwa meninju kearah badan saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "KAKEH NGOCAK SENGKOK TAOH SENGALAK EMAS SE NABATI ? (kamu bilang saya tahu yang mengalami emas bibi NABATI), karena saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI mendapat pukulan secara tiba-tiba dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI berdiri dan berusaha membela diri dengan cara melemparkan Al-Quran yang sedang dipegang oleh saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI kearah terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah dan membalasnya dengan cara meninju ke arah muka/wajah saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI sebanyak 2 (dua) kali kena pada mata sebelah kiri atau setidak – tidaknya kena pada salah satu anggota tubuh lainnya serta menampar muka korban SYAMSIYEH Binti SUHRI berkali-kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menarik dan menyeret-nyeret tubuh saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI hingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali menyeret saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI, lalu datang saksi JUMRIYEH (ibu korban) berusaha melerai, namun saksi JUMRIYEH Binti SAGI dan SAKSI SYAMSIYEH Binti SUHRI diseret bersamaan, pada saat pegangan saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI lepas, saksi JUMRIYEH Binti SAGI tetap diseret oleh terdakwa dan dibanting sebanyak 1 (satu) kali, sehingga siku kiri saksi JUMRIYEH Binti SAGI mengalami luka gores, kemudian datang saksi AHMAD Bin SAGI melerai dan menghentikan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI, akibat pukulan tangan kanan terdakwa tersebut saksi korban SYAMSIYEH Binti SUHRI mengalami luka sedemikian rupa seperti tersebut pada Visum Et Repertum Nomer : 445/734/433.102/2018 tanggal 12 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITI NURLAIYAH HASYIM, Dokter Puskesmas Kecamatan Konang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan yang hasil pemeriksaannya terhadap SYAMSIYAH (korban) ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAMSIYEH Binti SUHRI mengalami menderita bengkak dan luka di bibir dan kepala terasa pusing-pusing, sakit dibagian leher terasa sakit untuk digerakkan, perut mual dan terasa ingin muntah, tangan kiri jari ke 4 bagian kiri lebam dan mata kiri pengelihatan terasa buram dan terdapat luka bengkak (Odema) pada bagian mata serta kelopak mata . Korban datang di Puskesmas Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan dalam keadaan sadar kemudian periksa insentif dan korban menjalani rawat inap.

Kesimpulan :

Korban menderita luka seperti yang telah disebutkan diatas dan dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan CT SCAN kepala, disebabkan karena penganiayaan yang dialami oleh korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkuat hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan statusnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;

M E N G A I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HATIP BIN SAGI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja jeans lengan pendek warna biru merk AILORENG dan

- 1 (satu) potong sarung warna biru kombinasi putih motif songket merk Wadimor ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HATIB BIN SAGI ;

- 1 (satu) potong Mukena warna putih kombinasi hitam batik

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAMSIYEH Binti SUHRI ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami **SRI HANANTA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,MH.** Dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MH**um. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HJ. SITI HAMIDAH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dihadiri oleh **ANIS SUGIH ARTI, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,MH,

SRI HANANTA, SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.

Panitera Pengganti

HJ. SITI HAMIDAH